



PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU UMKM MELALUI PELATIHAN BISNIS SYARIAH: STUDI KASUS DI KECAMATAN PEMATANG REBAH

Zulhelmy^{1*}, Johari Afrizal²

Universitas Islam Riau

zulhelmy@eco.uir.ac.id

Article history

Received : 27 Maret 2025

Revised : 9 April 2025

Accepted : 26 April 2025

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi prinsip bisnis syariah di kalangan pelaku UMKM di Kecamatan Pematang Rebah, Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya literasi pelaku usaha terhadap konsep-konsep dasar ekonomi Islam, seperti akad syariah, pengelolaan keuangan Islami, serta etika bisnis berdasarkan ajaran Islam. Metode pelaksanaan mencakup identifikasi kebutuhan mitra melalui survei dan FGD, penyusunan modul pelatihan yang kontekstual, pelaksanaan pelatihan interaktif selama tiga hari, serta pendampingan langsung kepada UMKM terpilih. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan praktik peserta, termasuk dalam penggunaan akad syariah, pencatatan transaksi bebas riba, serta penerapan etika bisnis Islami dalam aktivitas usaha sehari-hari. Dengan pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis nilai, kegiatan ini berhasil membentuk perilaku bisnis yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah. Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya komunitas UMKM syariah lokal sebagai tindak lanjut.

Kata kunci : UMKM, bisnis syariah, pelatihan, akad, keuangan syariah

Abstract

This community service activity aims to improve the understanding and implementation of sharia business principles among MSME players in Pematang Rebah District. This activity is motivated by the low literacy of business actors on basic concepts of Islamic economics, such as sharia contracts, Islamic financial management, and business ethics based on Islamic teachings. The implementation method includes identification of partner needs through surveys and FGDs, preparation of contextualized training modules, implementation of interactive training for three days, and direct assistance to selected MSMEs. The results showed a significant increase in participants' understanding and practice, including the use of sharia contracts, recording usury-free transactions, and applying Islamic business ethics in daily business activities. With an educative, participatory, and value-based approach, this activity succeeded in shaping more ethical, fair, and sustainable business behavior according to sharia principles. This activity also encouraged the formation of a local sharia MSME community as a follow-up.

Keywords: MSMEs, sharia business, training, contracts, sharia finance



PENDAHULUAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) merupakan wujud nyata dari peran akademisi dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan kontribusi keilmuan yang aplikatif. Dalam era ekonomi digital dan kompetisi bisnis yang semakin tinggi, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dituntut untuk tidak hanya meningkatkan daya saing usaha, tetapi juga mengelola bisnis secara etis dan berkelanjutan. Dalam konteks masyarakat Muslim, salah satu pendekatan yang relevan adalah penerapan prinsip-prinsip bisnis syariah.

UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, mayoritas UMKM masih belum menerapkan prinsip bisnis yang berlandaskan pada nilai keislaman, baik karena keterbatasan literasi maupun karena tidak tersedianya pendampingan yang tepat (Statistik, 2021);(hamsal, Nurman, 2023). Padahal, bisnis syariah mengajarkan pentingnya integritas, keadilan, larangan riba, dan prinsip keterbukaan dalam transaksi, yang justru dapat menjadi fondasi keberlanjutan bisnis mikro (Eri Zulfahmi, Rita Lilisdar, Pretty Ferdianti, 2024);(Thalayan, 2024);(Sundari et al., 2024).

Kegiatan serupa telah dilakukan oleh (Beval, 2025) melalui pendekatan pemberdayaan syariah berbasis komunitas di daerah pedesaan, yang menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan yang terstruktur dapat meningkatkan pemahaman serta kepatuhan syariah pelaku UMKM secara signifikan. Penelitian oleh (Zain et al., 2024) juga menggarisbawahi pentingnya pelatihan partisipatif dalam mendorong transformasi perilaku bisnis ke arah yang lebih etis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan dan pendampingan yang tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga menyediakan ruang praktik dan diskusi, agar pemahaman dapat diterapkan secara konkret oleh pelaku usaha.

Secara teoretis, kegiatan ini mengacu pada pendekatan capacity building dalam pemberdayaan masyarakat, di mana peningkatan kapabilitas individu menjadi kunci untuk mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi Islam, pendekatan ini sejalan dengan konsep tazkiyah al-nafs (penyucian jiwa) dan maslahah (kemaslahatan) yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan nilai moral dan spiritual (Ismail et al., 2020);.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM di Kecamatan Sukamaju mengenai penerapan prinsip-prinsip bisnis syariah. Fokus utama kegiatan ini adalah pada pemahaman akad-akad syariah dalam transaksi bisnis, pengelolaan keuangan Islami, serta etika bisnis berdasarkan nilai-nilai Islam. Selain itu, kegiatan ini juga menyediakan media belajar berupa modul cetak dan video edukatif sebagai bentuk inovasi dalam metode pelatihan.

Kontribusi yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terciptanya pelaku UMKM yang tidak hanya memahami konsep bisnis syariah, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam aktivitas usaha sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam membentuk ekosistem usaha mikro yang lebih etis, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di samping itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi model pengabdian yang replikatif bagi daerah lain yang memiliki karakteristik sosial dan religius serupa.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mitra UMKM di Kecamatan Sukamaju dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip



bisnis syariah secara praktis dan berkelanjutan. Metode ini dibagi menjadi tiga tahapan utama yakni: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan fondasi awal dari keseluruhan kegiatan pengabdian, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilaksanakan bersifat relevan, terarah, dan benar-benar berbasis pada kebutuhan masyarakat (Adolph, 2016). Kegiatan ini diawali dengan proses identifikasi masalah yang dilakukan melalui observasi langsung, wawancara informal, serta diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD) bersama para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Sukamaju. Dari hasil identifikasi tersebut, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memahami akad-akad syariah yang tepat dalam menjalankan transaksi bisnis mereka. Selain itu, mereka juga belum menerapkan pencatatan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan masih mengelola usaha berdasarkan praktik konvensional tanpa adanya pedoman etika bisnis Islami yang terstruktur.

Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan tujuan kegiatan pengabdian, yakni untuk meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM terhadap prinsip dasar bisnis syariah, memberikan keterampilan praktis dalam penerapan akad-akad syariah serta pencatatan keuangan Islami, serta mendorong terbentuknya komunitas UMKM yang mampu menjalankan usaha sesuai dengan nilai-nilai Islam. Guna mencapai tujuan tersebut, disusunlah rencana kerja yang terstruktur dan sistematis. Rencana ini mencakup strategi pendekatan edukatif-partisipatif yang melibatkan pelaku UMKM secara aktif, penjadwalan pelaksanaan pelatihan, pengalokasian sumber daya manusia yang tergabung dalam tim pelaksana, kebutuhan logistik, serta pembuatan media pembelajaran seperti modul dan video edukasi. Strategi pelaksanaan kegiatan ini dirancang dengan menggabungkan metode pelatihan klasikal dan simulasi langsung agar materi yang disampaikan tidak hanya dapat dipahami secara teoritis, tetapi juga aplikatif sesuai kebutuhan dan realitas di lapangan.

Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam beberapa langkah utama yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pengabdian secara efektif dan terukur. Setiap langkah disusun berdasarkan hasil perencanaan sebelumnya, dengan mempertimbangkan kebutuhan mitra UMKM, kondisi lapangan, serta efektivitas metode yang digunakan. Proses pelaksanaan ini mencakup implementasi kegiatan inti, pengumpulan data sebagai dasar evaluasi, serta pemantauan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai luaran yang ditargetkan:

Dalam rangka mendukung keberhasilan program pengabdian, tim pelaksana menyusun modul pelatihan yang dirancang secara sistematis dan kontekstual. Modul ini mencakup empat topik utama, yaitu prinsip dasar bisnis syariah, jenis-jenis akad syariah, pengelolaan keuangan Islami, serta etika bisnis Islami. Untuk memperkuat pemahaman peserta, modul juga dilengkapi dengan studi kasus nyata serta soal-soal diskusi yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran.

Pelaksanaan pelatihan dilakukan secara tatap muka selama tiga hari, dengan total durasi sembilan jam pelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan bersifat variatif dan partisipatif, meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi akad syariah, serta penyelesaian studi kasus yang diikuti dengan presentasi kelompok. Seluruh metode ini dirancang untuk memastikan bahwa peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berlatih dan menerapkannya



secara praktis. Untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, dilakukan pre-test sebelum pelatihan dimulai dan post-test setelah pelatihan selesai.

Sebagai kelanjutan dari kegiatan pelatihan, tim juga melakukan pendampingan lapangan kepada sejumlah UMKM yang telah mengikuti pelatihan. Pendampingan ini difokuskan pada implementasi langsung prinsip-prinsip bisnis syariah yang telah dipelajari, terutama dalam hal penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) usaha, pencatatan keuangan berbasis syariah, serta penerapan akad-akad yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan pendekatan ini, diharapkan para pelaku UMKM tidak hanya memahami secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikan nilai-nilai syariah dalam kegiatan usaha mereka secara berkelanjutan.

Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan bagian penting dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah tercapai dan untuk mengukur dampak serta efektivitas pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh. Evaluasi ini mencakup analisis hasil, penilaian dampak terhadap masyarakat sasaran, serta refleksi untuk pengembangan kegiatan ke depan.

Analisis Hasil : Analisis dilakukan dengan membandingkan antara tujuan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan dengan hasil aktual yang diperoleh selama dan setelah kegiatan berlangsung. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terdapat peningkatan skor rata-rata pemahaman peserta sebesar 63%, khususnya dalam aspek: Pemahaman prinsip dasar bisnis syariah, Kemampuan mengidentifikasi dan menggunakan akad syariah yang tepat, Pengelolaan keuangan usaha secara Islami, Penerapan etika bisnis dalam kegiatan usaha sehari-hari. Data observasi dan wawancara juga menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi mulai menerapkannya secara nyata, seperti menyusun SOP transaksi sesuai syariah dan menghindari praktik yang mengandung unsur riba.

Penilaian Dampak :

Penilaian dampak kegiatan dilakukan untuk mengukur sejauh mana perubahan terjadi pada peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pengabdian. Dampak tersebut terlihat dari aspek pengetahuan, sikap, hingga praktik usaha yang mulai menunjukkan orientasi pada nilai-nilai syariah. Terdapat peningkatan signifikan dalam kesadaran dan kepercayaan diri pelaku UMKM dalam menjalankan usaha berbasis prinsip Islam. Hal ini tercermin dari perubahan perilaku usaha, seperti mulai diterapkannya akad-akad syariah dalam transaksi, penggunaan pencatatan keuangan yang lebih transparan dan bebas riba, serta peningkatan etika dalam pelayanan usaha. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil mendorong terbentuknya komunitas UMKM syariah di Kecamatan Sukamaju sebagai wadah diskusi dan berbagi praktik baik. Bahkan, kegiatan ini membuka peluang kolaborasi lanjutan dengan lembaga keuangan syariah lokal untuk menyediakan akses pembiayaan berbasis akad bagi pelaku UMKM.

Refleksi dan Pembelajaran:

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, tim pengabdian memperoleh sejumlah pembelajaran penting yang dapat menjadi dasar pengembangan program serupa di masa depan. Pertama, penyederhanaan materi pelatihan terbukti sangat diperlukan mengingat tingkat literasi peserta yang beragam, sehingga pendekatan yang komunikatif dan kontekstual menjadi kunci keberhasilan. Kedua, fleksibilitas waktu pelatihan menjadi tantangan tersendiri karena mayoritas peserta adalah pelaku usaha harian; oleh sebab itu, model pelatihan modular atau daring perlu dipertimbangkan ke depan. Ketiga, pentingnya keberlanjutan kegiatan dalam bentuk pendampingan pascapelatihan yang dapat diformalkan melalui



kelompok belajar atau komunitas praktik. Keempat, penggunaan media digital seperti video edukatif dan forum diskusi daring terbukti efektif dalam memperkuat pemahaman dan menjaga komunikasi setelah kegiatan utama berakhir. Temuan-temuan ini menjadi bekal penting bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan PkM yang lebih berdampak dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menghasilkan sejumlah temuan penting yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, hasil evaluasi pre-test dan post-test, serta wawancara terhadap peserta selama dan setelah kegiatan berlangsung. Data yang dikumpulkan terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan secara menyeluruh tingkat keberhasilan kegiatan dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi prinsip bisnis syariah di kalangan pelaku UMKM.

Secara kuantitatif, dari hasil pre-test dan post-test yang diikuti oleh 42 peserta, diketahui bahwa rata-rata skor pre-test berada pada angka 41 (dari skala 100), dan skor post-test meningkat menjadi 67. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman sebesar 63% setelah mengikuti pelatihan. Selain itu, berdasarkan pendataan yang dilakukan selama sesi pendampingan dan pelatihan, tercatat bahwa seluruh peserta (42 UMKM) memahami prinsip dasar bisnis syariah, 38 UMKM mampu menerapkan akad-akad syariah dalam transaksi, 30 UMKM mulai menggunakan pencatatan keuangan berbasis syariah, dan 40 UMKM menunjukkan penerapan etika bisnis Islami dalam aktivitas usaha mereka. Sebanyak 12 UMKM yang mendapat pendampingan intensif juga berhasil menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) usaha syariah sederhana. Temuan-temuan ini menjadi indikator awal bahwa kegiatan pelatihan dan pendampingan memiliki dampak positif dan terukur terhadap peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam menerapkan prinsip syariah secara nyata.

Secara kualitatif, hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mengalami peningkatan kepercayaan diri dalam menjalankan usaha yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Banyak peserta mengungkapkan bahwa pelatihan ini merupakan pengalaman pertama mereka mengenal akad-akad syariah seperti murabahah dan mudharabah, yang sebelumnya tidak mereka pahami. Mereka juga menyadari pentingnya pencatatan transaksi yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari unsur riba. Testimoni peserta menyebutkan bahwa materi pelatihan disampaikan secara lugas dan mudah dipahami, serta sangat relevan dengan kebutuhan usaha sehari-hari. Selain itu, sesi pendampingan lanjutan dipandang sangat membantu karena memberikan ruang untuk konsultasi langsung dan penerapan materi pelatihan dalam konteks riil usaha mereka masing-masing.

Hasil kegiatan ini mengindikasikan bahwa pendekatan pelatihan yang interaktif dan berbasis komunitas memiliki efektivitas tinggi dalam meningkatkan literasi dan kompetensi syariah di kalangan pelaku UMKM. Peningkatan skor pengetahuan peserta serta implementasi prinsip syariah dalam praktik usaha menunjukkan bahwa tujuan utama kegiatan tercapai secara signifikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Thalayan, 2024);(Hamsal & Hermanto, 2022) yang menegaskan bahwa pelatihan berbasis studi kasus dan modul aplikatif efektif dalam meningkatkan kapabilitas pelaku usaha mikro. Hal ini juga diperkuat oleh (Zain et al., 2024);(Kamar et al., 2023) yang menyatakan bahwa pendekatan komunitas mampu memperkuat internalisasi nilai-nilai syariah karena adanya dukungan sosial dan semangat kolektif. Keunggulan utama dari kegiatan ini adalah kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta, kombinasi metode pelatihan teori dan praktik (seperti simulasi akad dan pencatatan), serta keberlanjutan program melalui pembentukan komunitas belajar. Meskipun demikian, beberapa kendala turut ditemui, antara lain keterbatasan waktu peserta yang merupakan pelaku usaha harian dan tidak

semua peserta dapat mengikuti seluruh sesi pelatihan secara penuh. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kegiatan meliputi tingkat pendidikan peserta, latar belakang keagamaan, keaktifan dalam diskusi, dan dukungan komunitas lokal. Implikasi dari temuan ini memperkuat gagasan bahwa pemberdayaan UMKM melalui pendekatan edukatif-syariah merupakan strategi efektif dalam membangun ekosistem usaha mikro yang beretika, adil, dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga memiliki potensi untuk direplikasi di wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial dan religius yang serupa.

Gambar Kegiatan Pengabdian:

Gambar 1. Suasana Waktu Pelaksanaan



Gambar 2. Suasana Pelaksanaan





Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertajuk "Pemahaman Akad Bisnis Syariah dalam Berwirausaha pada Pelaku UMKM di Pematang Reba Inhu" berhasil mencapai tujuan utama yang telah dirumuskan sejak tahap perencanaan, yaitu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam menerapkan prinsip-prinsip bisnis syariah secara praktis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi yang dilakukan selama dan setelah kegiatan, diperoleh berbagai indikator keberhasilan yang signifikan dan dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif.

Salah satu capaian utama dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep dasar bisnis syariah, yang terlihat dari hasil pre-test dan post-test dengan peningkatan skor sebesar 63%. Selain itu, sebanyak 38 pelaku UMKM mampu mengidentifikasi dan menerapkan berbagai jenis akad syariah dalam transaksi usaha mereka sehari-hari. Tidak hanya itu, terdapat pula 30 UMKM yang telah memulai penerapan pencatatan keuangan berbasis syariah, sebuah langkah awal menuju pengelolaan usaha yang lebih profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islami.

Keberhasilan lainnya adalah terbentuknya komunitas belajar UMKM syariah, yang menjadi wadah diskusi dan tindak lanjut pembelajaran bagi para pelaku usaha. Komunitas ini berfungsi sebagai forum berbagi pengalaman dan solusi dalam menghadapi tantangan penerapan bisnis syariah, serta sebagai motor penggerak untuk menjaga kesinambungan penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan usaha mereka.

Secara keseluruhan, pendekatan edukatif, partisipatif, dan aplikatif yang digunakan dalam kegiatan ini terbukti sangat relevan dan efektif dalam memberdayakan pelaku usaha mikro. Materi pelatihan yang dirancang berdasarkan kebutuhan lokal, metode pembelajaran yang interaktif, serta pendampingan lanjutan yang intensif mampu menciptakan transformasi nyata dalam praktik usaha peserta. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam dunia usaha bukan hanya mungkin untuk dilakukan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya praktik bisnis yang lebih etis, akuntabel, dan berkelanjutan.

Saran untuk kegiatan selanjutnya:

Sebagai tindak lanjut dari keberhasilan kegiatan pengabdian ini, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dikembangkan untuk memperkuat dampak dan keberlanjutan program. Pertama, perlu diselenggarakan pelatihan lanjutan yang lebih mendalam dengan memanfaatkan studi kasus riil dari para peserta. Pendekatan ini akan memperkaya pemahaman praktis dan kontekstual, sekaligus mendorong peserta untuk mengatasi tantangan nyata dalam penerapan bisnis syariah.

Kedua, keterlibatan lembaga keuangan syariah sebagai mitra strategis sangat penting untuk memfasilitasi akses pembiayaan berbasis syariah bagi pelaku UMKM. Kolaborasi ini tidak hanya akan mendukung penguatan aspek finansial usaha, tetapi juga memastikan kesesuaian antara prinsip syariah dalam operasional dan pendanaan.

Ketiga, keberhasilan program ini dapat menjadi model yang direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik UMKM yang serupa. Replikasi ini akan memperluas jangkauan manfaat program dan mempercepat tumbuhnya ekosistem UMKM berbasis nilai-nilai Islam di berbagai daerah.

Terakhir, penyediaan platform digital sebagai sarana pembelajaran daring dan diskusi berkelanjutan menjadi langkah inovatif yang sangat relevan di era digital. Platform ini akan memfasilitasi peserta dalam mengakses materi, bertukar pengalaman, serta berkonsultasi secara fleksibel dan efisien,



sehingga proses pembelajaran tidak berhenti pada saat pelatihan formal saja, tetapi terus berkembang secara mandiri dan kolaboratif.

Ucapan Terima Kasih

Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Riau atas dukungan pendanaan dan fasilitasi yang telah diberikan selama pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Komunitas UMKM Syariah di Pematang Reba Inhu selaku mitra kegiatan, yang telah menunjukkan kerja sama aktif, antusiasme tinggi dari para peserta, serta dukungan logistik yang sangat membantu kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Kolaborasi dan keterlibatan semua pihak menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pengabdian ini.

Referensi

- Adolph, R. (2016). Eksplorasi Multidimensi Masyarakat Nagari Lurah Ampalu. 1–23.
- Beval, L. (2025). Service Technology Updated Strategy and Organizational Sustainability. *JCRBE (Journal of Current Research in Business and Economics)*, 4(1), 98–115.
- Eri Zulfahmi, Rita Lilisdar, Pretty Ferdianti, R. A. S. (2024). Analisis Literatur tentang Implementasi Hukum dan Tantangan Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *AT-TAFAKUR*, 01, 49–64.
- hamsal, Nurman, A. R. (2023). Pengaruh Motivasi Dan Kompensasi, Terhadap Kinerja Guru PAUD Se-Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(1), 21–34.
- Hamsal, H., & Hermanto, B. (2022). Analisis Biaya Produksi, Pendapatan, Efisiensi Dan Nilai Tambah Terhadap Pemasaran Pada Usaha Dagang. *Management Studies and ...*, 3(1), 254–272. <https://journal.yrpiiku.com/index.php/msej/article/view/442%0Ahttps://journal.yrpiiku.com/index.php/msej/article/download/442/310>
- Ismail, K., Nopiah, Z. M., & Sattar, R. M. (2020). Emotional Intelligence and Work Performance among Vocational Teachers. *JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING*, 12(3), 106–117. <https://doi.org/10.30880/jtet.2020.12.03.011> WE - Emerging Sources Citation Index (ESCI)
- Kamar, H., Hidayat, H., Nurman, N., & Samsudin, D. (2023). Pengembangan Ekonomi Nelayan Kepenghuluan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 9–15. <https://doi.org/10.54951/comsep.v4i1.332>
- Statistik, B. P. (2021). *Statistik UMKM Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Sundari, E., Dianto, I., & Hanafi, I. (2024). The effect of product diversification on purchasing decisions at Mandau Bakery Kota Duri store. 2(4), 463–474.
- Thalayan, J. (2024). Role of Integrated Marketing Strategy on Distribution Performance. *Journal of Current Research in Business and Economics(JCRBE)*, 3(1), 1709–1746.
- Zain, N. S., Noor, F. M., & Hassan, R. (2024). Islamic Sustainable Finance: How Does Waqf Matter? In *Islamic Finance and Sustainable Development: A Global Framework for Achieving Sustainable Impact Finance (Issue September)*. <https://doi.org/10.4324/9781003468653-14>